

# Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi

## *The Phenomenon of the Recruiting Artists As Legislative Candidates Examined from the Perspective of Axiology*

Aseng Yulanda<sup>1</sup>, Azmi Fitriasia<sup>2</sup>, Ofianto<sup>3</sup>

Universitas Negeri Padang

[asengyulanda@gmail.com](mailto:asengyulanda@gmail.com)<sup>1</sup>, [azmifitrisia@fis.unp.ac.id](mailto:azmifitrisia@fis.unp.ac.id)<sup>2</sup>, [ofianto.anto@gmail.com](mailto:ofianto.anto@gmail.com)<sup>3</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Riwayat

Diterima: 9 Juni 2023

Direvisi: 13 Juni 2023

Disetujui: 15 Juni 2023

#### Kata Kunci

Partai Politik  
Artis,  
Demokrasi  
Aksiologi

#### Keywords

Political Parties  
artists  
Democracy  
Axiology

*Analyzing the Phenomenon of the Recruiting Artists As Legislative Candidates Examined from the Perspective of Axiology, Political Parties tend to use the popularity of artists in general election being one of the strategy by a lot of politic parties in Indonesia. This research used a qualitative approach using literature review. The results of the analysis in this article can be viewed in two sides. The first side, the thing can be understood, because the artists are popular in society. In the other side, the phenomenon can be a risk for quality of the candidates, due to not all artists have have great capacity and competency for being a legislator. The phenomenon affects discussion in the public space and it implicates the society's sovereignty as the main sovereignty in the democratic state and the benefits that will be felt by the society of Indonesia. Therefore, researchers are interested in conducting research on this phenomenon.*

#### Abstrak

Menganalisis Fenomena rekrutment Artis sebagai calon legislatif ditinjau dari perspektif Aksiologi, kecenderungan Partai Politik memanfaatkan popularitas yang dimiliki oleh calon artis dalam pesta demokrasi menjadi salah satu strategi oleh mayoritas partai politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui penelitian literatur kepustakaan. Hasil analisis dalam artikel ini adalah fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, hal ini dapat dianggap positif, karena artis memiliki popularitas di masyarakat. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas calon legislatif yang diusung, karena tidak semua artis memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang legislator. Fenomena tersebut berdampak terhadap diskusi di ruang publik serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama dalam Negara demokrasi dan kebermanfaatannya yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menjadi tertarik melakukan penelitian tentang fenomena tersebut.



Copyright (c) 2023 Aseng Yulanda, Azmi Fitriasia, Ofianto

## 1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1995 menjelaskan bahwa "Kedaulatan ada

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", Berdasarkan pasal tersebut, jelas

bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, serta untuk menerapkan kedaulatan rakyat, Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum, atau yang lebih dikenal dengan pemilu yang dalam penerapannya di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali (UUD, 1945). Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia pada era reformasi mengarah pada demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, hal itu memberikan kekuasaan pada rakyat Indonesia menentukan pemimpin atau perwakilannya sendiri, baik dalam pemilihan Presiden, kepala daerah, serta pemilihan anggota legislatif. Kondisi tersebut membuka persaingan secara terbuka antar partai politik dan politikus di Indonesia agar mampu merebut hati masyarakat sehingga dapat dipilih dalam Pemilihan Umum.

Joseph Schumpeter dalam (Abqa, 2020) mengatakan bahwa demokrasi juga dapat didefinisikan dalam dua cara. Pertama, demokrasi adalah kehendak rakyat karena demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, demokrasi adalah kebaikan bersama, yang merupakan tujuan sistem pemerintahan demokratis, yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama melalui perjanjian politik. Partai politik harus ada untuk mewujudkan demokrasi dan melakukan bargaining kebijakan dengan negara dan mewakili aspirasi politik masyarakat dengan cara yang paling efektif. Karena partai politik adalah representasi dan penyalur aspirasi publik, fungsinya harus dijaga dengan baik (Mubarok, 2012)

Peran Parpol yang begitu dibutuhkan dalam proses demokrasi serta persaingan yang terjadi di setiap

Pemilu di Indonesia mendorong partai politik melakukan rekrutment secara baik yang disesuaikan dengan strategi kemenangan masing-masing tentunya. Hasil dari rekrutmen partai politik akan melahirkan politikus yang akan berjuang merebut hati masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi politikus di Indonesia terus mengalami perkembangan. Ada yang berasal dari proses kaderisasi langsung oleh partai, akademisi, bahkan kalangan selebriti demi mendapat simpati masyarakat yang memiliki kedaulatan mutlak dalam menentukan pemimpin di negara demokrasi. Satu fenomena menarik yang sering terjadi dan belakangan ini semakin marak dilakukan oleh partai politik adalah rekrutmen artis yang sudah memiliki popularitas menjadi calon legislatif. Mubarok (2012) menyatakan Model rekrutmen artis sebagai calon legislatif untuk mendulang suara pemilih bagi organisasi partai politik setiap menjelang Pemilu legislatif Di Indonesia merupakan model baru dan sudah menjadi *trend*.

Di Indonesia fenomena artis yang terjun ke dunia politik dan menjadi calon legislatif telah terjadi sejak lama. Beberapa seniman dan tokoh agama telah terpilih sebagai utusan golongan dalam pemilu sejak era Orde Baru. Di era reformasi, semakin banyak seniman yang bergabung dengan politik. Bahkan menjelang Pemilu 2024 sekurangnya terdapat 76 artis menjadi bakal calon legislatif yang berasal dari beberapa partai politik. Hal tersebut menjadi satu *trend* yang banyak dilakukan oleh partai politik di Indonesia dalam menarik perhatian masyarakat dengan memanfaatkan popularitas yang dimiliki oleh caleg artis tersebut. Melibatkan Artis dalam pemilihan

legislatif di Indonesia menjadi strategi oleh hampir seluruh partai politik, jika bicara tentang peluang tentunya para selebriti memiliki peluang yang cukup besar untuk terpilih karena selain sudah dikenal tentunya juga memiliki beberapa penggemar yang bisa menjadi basis suara yang akan didapatkan. Konstitusi Indonesia menjamin hak dari setiap individu untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada yang salah dari keterlibatan para artis terjun ke dunia politik dari kacamata hukum.

Namun sebenarnya bagaimana kebermanfaatan dari keikutsertaan para artis ke dunia politik bagi masyarakat dan bagaimana pula nilai yang ditawarkan, Jika popularitas sudah dimiliki, apakah kapasitas para selebriti tersebut juga sudah memadai untuk menjadi perwakilan dari masyarakat Indonesia di Senayan. Partai politik sebagai bagian dari pilar demokrasi berperan dalam memberikan pendidikan politik, serta melahirkan kader-kader yang berkualitas dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat. Dua komponen proses pemilihan pemimpin adalah rekrutmen dan kaderisasi. Menurut Tead dalam (Harahap, 2017) Kaderisasi kepemimpinan lebih dikenal sebagai proses mengarahkan orang-orang menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa perlu melakukan paksaan. Ini karena proses mempersiapkan seseorang menjadi pengganti yang akan memikul tanggung jawab yang signifikan dalam lingkungan organisasi. Dalam proses kaderisasi tersebut akan ditanam nilai-nilai perjuangan dari organisasi serta peningkatan kemampuan dari calon pemimpin. Dalam hal kaderisasi partai politik, tentunya hal itu bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin

masa depan Indonesia yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan.

Idealnya proses rekrutment partai politik harusnya melalui tahapan kaderisasi yang baik sehingga mampu melahirkan calon pemimpin masa depan yang efektif dan mampu menjawab permasalahan bangsa. Dapat dipahami bahwa kebijakan rekrutment yang dilakukan oleh partai politik memiliki peran yang sangat krusial dalam perpolitikan dan akan berdampak dalam jalannya pemerintahan di Indonesia. Namun proses rekrutment oleh banyak partai politik di Indonesia akhir-akhir ini seperti memanfaatkan popularitas dari para artis tersebut untuk mendapat simpati dari masyarakat dalam mendulang suara dalam pemilu seakan menggambarkan wajah demokrasi Indonesia sudah bergeser dari pertarungan ide dan gagasan menjadi pertarungan popularitas. Walaupun bisa dipahami bahwa fenomena tersebut terjadi tidak terlepas dari sistem demokrasi Indonesia yang menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih dengan konsep *one man one vote*. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi kita bersama, Karena pada akhirnya kebermanfaatan bagi masyarakat harus menjadi prioritas. Siapapun berhak menjadi kandidat, namun keputusan tetap berada di tangan masyarakat Indonesia yang akan menentukan siapa yang layak menjadi perwakilan dan diberikan otoritas untuk menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Dalam artikel ini akan dibahas tentang fenomena rekrutment artis sebagai calon legislatif ditinjau dari perspektif aksiologi.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang fenomena rekrutmen artis, salah satu contohnya adalah penelitian oleh

(Resty Nabilah, Izomiddin, 2022). yang berjudul "Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik". Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena rekrutmen artis sebagai anggota legislatif oleh partai politik terus terjadi dari periode ke periode. Hal tersebut merupakan salah satu kegagalan dalam perekrutan dari partai politik. Penulis dalam penelitian ini menganggap bahwa popularitas dan ekonomi menjadi salah satu faktor partai politik merekrut artis tersebut padahal belum ada skill, kemampuan, pemahaman dan pendidikan politik dari artis yang di usung oleh partai politik. Banyak kaderkader partai yang sudah mengikuti kaderisasi politik dan pendidikan politik sesuai dengan fungsi partai politik tetapi partai politik lebih mendahulukan mencalonkan artis sebagai anggota legislatif.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Yesi Febriyanti (2022). berjudul "Fenomena Selebriti Menjadi Politikus Serta Strategi Komunikasi Selebriti dalam Berkampanye". fenomena selebriti yang menjadi politikus memiliki dampak yang kompleks pada sistem politik dan masyarakat. Di satu sisi, kehadiran selebriti dapat membawa perubahan positif dalam politik dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kehadiran selebriti juga dapat memicu persepsi negatif dan kurang demokratis di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa selebriti yang terjun ke dunia politik memiliki modal politik dan ekonomi yang cukup serta integritas dan kapabilitas dalam berpolitik. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih calon politisi berdasarkan track record dan

kualitasnya, bukan hanya berdasarkan popularitasnya.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Denzin, N. K., & Lincoln (2009) bahwa penelitian kualitatif menilai realitas yang terjadi secara utuh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan fokus pengamatan agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui penelitian literatur kepustakaan yang relevan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku.

Objek penelitian ini adalah berita dan informasi yang menyajikan fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif yang diakses melalui media digital seperti detik.com dan kompas.id yang memuat informasi tentang fenomena tersebut. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisis melalui kajian kepustakaan yang relevan. Dalam proses pengumpulan data dan informasi untuk penelitian ini, digunakan berbagai sumber seperti dokumen tertulis dan dokumen elektronik yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Untuk mengumpulkan data, dilakukan serangkaian kegiatan membaca dan mencatat yang mencakup beberapa langkah, yaitu memulai dengan teliti membaca berita-berita tentang kasus fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dengan tujuan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai isi konten yang disampaikan, setelah itu

Penulis mengumpulkan data dan informasi terkait fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dalam berita-berita terkait. Selanjutnya penulis menganalisis data dan informasi mengenai fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif ditinjau dari perspektif aksiologi yang mengkaji tentang nilai-nilai.

### 3. Hasil Dan Pembahasan Terminologi Aksiologi

Aksiologi merupakan persoalan mengakar dalam pohon filsafat, yang berasal dari kata; *axion* (nilai) dan *logos*; ilmu, kajian atau pikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu untuk menentukan nilai mana yang memiliki manfaat, baik atau buruk, pantas atau tidak. Sehingga persoalan aksiologi berusaha menjawab pertanyaan: mengapa? (*why*). Melalui kajian aksiologi, maka ada dua disiplin kajian yang dilahirkan, yakni: (1) estetika, dan (2) etika (Lukman Hakim, 2020).

Moh. Wardi, 2013 dalam Armanto et al., (2021) menjelaskan Aksiologi bisa disebut sebagai the *theory of value* atau teori nilai. Bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk (*good and bad*), benar dan salah (*right and wrong*), serta tentang cara dan tujuan (*means and ends*). Aksiologi secara istilah adalah merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberikan manfaat (Armanto et al., 2021). Secara sederhana, aksiologis keilmuan dapat didefinisikan sebagai diskusi tentang manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi menyelidiki bagaimana ilmu digunakan. Muara aksiologis pengembangan ilmu adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang

juga merupakan lokus pengembangan ilmu itu sendiri.

Soejono Soe Margono dalam Sulistyawati (2020) menjelaskan Aksiologi mencakup pemikiran tentang nilai, seperti moral, pendidikan, agama, dan estetika, yang dapat menjawab pertanyaan tentang keberadaan dan pengetahuan. Ini berkaitan dengan hubungan antara teknik procedural dan efektivitas metode ilmiah. Aksiologi adalah bidang pendidikan yang menyelidiki dan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan manusia dan mempertahankannya dalam kepribadian manusia. Kesusilaan, sebagai hakikat yang baik, selalu menarik perhatian banyak orang. Dianggap penting untuk lebih memahami orang lain. Jika dilihat dari perspektif kefilosofatan, aksiologi adalah bidang penelitian yang menyelidiki dasar-dasar nilai. Selanjutnya Darwis & Tantu dalam Faizah (2020) menjelaskan secara umum Aksiologi dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yakni *moral conduct* (tindakan (ekspresi keindahan yang menghasilkan keindahan), dan *socio-political life* (memunculkan filsafat kehidupan sosial politik). Menilai tentang ketelibatan para selebriti ke dunia politik yang akan menjadi representasi dari masyarakat tidak cukup dari aspek kemungkinan terpilih, namun juga bagaimana kebermanfaatannya dan dampak yang mampu diberikan kepada masyarakat. Kesiapan menjadi calon legislatif berarti kesiapan dalam menyuarakan aspirasi dan membela rakyat sebagai yang diwakili.

#### Proses Kaderisasi Partai Politik

Miriam Budiardjo dalam Mubarok (2012) menjelaskan Secara

umum, partai politik adalah kelompok orang yang terorganisir dengan prinsip dan orientasi yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan pendapat mereka. Selain itu Suprihatini dalam Tompodung, Monalisa C. Tumanduk (2022) mengatakan Partai politik tidak terpengaruh oleh fungsi yang harus dilakukannya. Secara umum, tugas partai politik adalah untuk berkomunikasi dan sosialisasi politik, merekrut orang, mengendalikan konflik, terlibat dalam politik, mengungkapkan dan mengumpulkan kepentingan, dan membuat kebijakan. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik di Indonesia mengatur partai politik (Indonesia, n.d.).

Partai Politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Demokrasi tanpa Partai Politik adalah kekuasaan tanpa legitimasi, yang dapat dipahami. Karena pentingnya peranan dari Partai Politik, seharusnya mereka mampu menjaga demokrasi yang sehat dan efektif dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan efektif yang memungkinkan pendidikan politik, kontrol sosial, dan rekrutmen pemimpin dan pengkaderan yang efektif.

Tahapan rekrutmen politik akan berlanjut pada proses kaderisasi partai politik. Fattah dalam Harahap (2017) menjelaskan "Kaderisasi" berasal dari kata "kader", yang awalnya berasal dari istilah militer atau "perjuangan", dan "*carde*" berasal dari kata "*carde*", yang berarti pembinaan terus menerus untuk pasukan inti yang mungkin diperlukan. Dengan kata lain, kader

didefinisikan sebagai individu yang diharapkan memiliki kapasitas untuk memainkan peran penting dalam sebuah organisasi. Pada prakteknya proses mencetak seorang pemimpin terdiri dari dua bagian: rekrutmen dan kaderisasi. Kaderisasi adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti yang akan memegang tanggung jawab yang signifikan dalam lingkungan organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan lebih mengacu pada proses menggerakkan sekumpulan orang menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa membuat janji.

Kaderisasi partai politik sangat berpengaruh dalam negara demokrasi, kaderisasi yang baik akan melahirkan calon pemimpin yang berkualitas dan akan memberikan kebermanfaatannya kepada rakyat yang memegang otoritas tertinggi dalam negara demokrasi, namun proses kaderisasi yang buruk dan terkesan ugul-ugalan tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Tahap rekrutmen partai politik menjadi pokok utama dalam jalannya proses kaderisasi dalam tubuh partai politik di Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan betapa peranan partai politik sangat penting sebagai sarana mencetak calon pemimpin bangsa yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Setiap partai politik memiliki proses pengkaderannya masing-masing, dalam tahapan pengkaderan inilah ideologi partai dan strategi perjuangan ditanamkan kepada setiap kader.

Dewasa ini, tidak sedikit kader yang dilahirkan dari proses rekrutmen dan pengkaderan yang baik mampu membantu menjaga eksistensi partai politik dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Diskusi di ruang publik

cukup banyak memperlihatkan kader-kader tersebut mampu beradaptasi pada tataran ide dan gagasan. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, kehadiran para kader partai politik tersebut bisa ditemukan di banyak *platform* digital, seperti televisi, podcast, dan sebagainya. Proses diskusi tersebut dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia untuk memahami kondisi perpolitikan dan pemerintahan terkini. Beberapa kader tersebut lahir dari aktivis, akademisi, pengusaha, purnawirawan TNI, dan lainnya. Namun, jika ditinjau lebih jauh yang mengisi diskusi di ruang publik tersebut orangnya itu-itu saja.

Memasuki tahapan pemilihan umum yang akan dilaksanakan di Indonesia secara serentak pada tahun 2024, penulis menilai proses pengkaderan partai politik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kecenderungan partai politik merekrut figur yang sudah populer untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif menjadi sebuah fenomena yang berlanjut dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Hal tersebut menjadi langkah yang diambil oleh banyak partai politik saat ini. Tidak heran mengapa saat ini partai-partai politik di Indonesia bersaing merekrut figur-figur populis, hal itu disebabkan oleh persaingan antar partai politik secara terbuka untuk memenuhi ambang batas parlemen, oleh karena itu langkah instan banyak dilakukan. Proses pengkaderan yang diharapkan melahirkan politikus handal yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mampu mempertontonkan pertarungan ide dan gagasan di ruang publik tidak lagi menunjukkan marwahnyanya sebagai sebuah tahap melahirkan pemimpin yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

### **Fenomena Artis menjadi politikus**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "politikus" adalah kata yang berarti "po.li.ti.kus [n] (1) ahli politik; ahli kenegaraan; (2) orang yang terlibat dalam politik; atau "politikus" adalah seseorang yang terlibat dalam politik. Di berbagai negara, para politikus bertanggung jawab atas bagian eksekutif pemerintah, kantor presiden, dan legislatif, serta pemerintah regional dan lokal. Presiden, Anggota legislatif, Gubernur, Menteri, Bupati dan Walikota adalah beberapa jabatan yang biasa dipegang oleh politikus.

Kehadiran artis dalam perpolitikan menjadi alternatif bagi masyarakat. Meskipun, dinilai masih sekadar performatif alias mengedepankan penampilan dan popularitas. Hampir seluruh partai politik di Indonesia memiliki calon legislatif dari kalangan artis. Demokrasi yang menyediakan persaingan secara terbuka kepada partai politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat menjadi salah satu faktor banyaknya partai politik menyediakan ruang bagi para selebriti di Indonesia untuk terjun ke politik, beberapa melalui proses pengkaderan, namun juga terdapat yang dicalonkan tidak dengan proses pengkaderan seperti politikus lainnya. Secara substansial, tidak banyak artis yang memiliki gagasan politik yang jelas dan dapat diandalkan. Akibatnya, pemahaman kita tentang politik kontemplatif dari para pelakunya semakin terbatas.

Sebagai negara demokrasi yang menghargai hak-hak warna negara untuk terjun dalam politik praktis tentu hal itu merupakan sesuatu yang lumrah. Salah satu cara suatu negara

disebut sebagai "negara demokratis" adalah kehadiran partai politik dalam sistem politiknya, baik sebagai bagian dari usaha dalam menciptakan demokrasi yang substansial maupun prosedural. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara keinginan masyarakat dan sistem politik Indonesia. Partai politik memainkan peran penting dalam struktur politik demokratis karena mereka berfungsi sebagai penghubung dalam proses pengambilan keputusan bernegara dan menghubungkan masyarakat negara dengan institusi Negara (Resty Nabilah, Izomiddin, 2022).

Fenomena rekrutmen artis oleh banyak partai politik dapat dipahami sebagai satu langkah yang diambil untuk mendulang suara, namun menarik dinanti apakah keterlibatan artis sebagai calon legislative mampu meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Nur Wardhani (2018) menjelaskan Dalam negara demokrasi, partisipasi politik adalah tanda bahwa rakyat menjalankan kekuasaan negara tertinggi yang sah, atau kedaulatan rakyat, yang ditunjukkan dengan partisipasi mereka dalam pesta demokrasi yang dikenal sebagai pemilu. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa orang mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan negara. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah menunjukkan bahwa orang kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan yang berkaitan dengan negara. Sikap golongan putih, juga dikenal sebagai golput, menunjukkan betapa kurangnya partisipasi politik rakyat.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik (UU,2011), rekrutment politik

diatur pada Pasal 29 yang menegaskan:

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: Anggota Partai Politik;
  - a. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
  - c. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mem pertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

1. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan atas rekrutmen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Serta partai politik juga yang banyak melahirkan para pemimpin, baik di Pemerintahan Pusat maupun Daerah. Douglas dalam Yesi Febriyanti (2022) menyatakan Organisasi politik lebih condong memanfaatkan selebriti, di banding mencetak kader politik sendiri yang militan sesuai ideologi partainya. Fenomena keterlibatan selebriti tentu tidak terlepas dari proses rekrutment yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Pada



pemilihan umum 2024 sekurangnya terdapat 76 orang calon legislatif dari kalangan artis yang tergabung dalam beberapa partai. Beberapa muncul dengan ide dan gagasan, namun tak sedikit juga yang muncul hanya dengan sensasi dan tidak mampu memaparkan gagasan yang akan dibawa untuk membela dan menjadi perwakilan dari masyarakat Indonesia.

Fenomena Artis terjun ke dunia politik telah menarik perhatian banyak kalangan dan menjadi perbincangan dan pemberitaan oleh media massa serta mengundang banyak diskusi di dalam media digital. Beberapa artis papan atas direkrut oleh partai politik dan dijadikan sebagai *icon* utama dalam menarik simpati masyarakat. Aulia (2016) menyatakan bahwa kondisi partai politik saat ini lebih mengarah pada memuluskan kepentingan sendiri atau golongan. Maka tidak heran mengapa fenomena tersebut marak terjadi di Indonesia saat ini. Status mereka sebagai artis yang sudah memiliki popularitas dimanfaatkan untuk mendulang suara partai, pada tahun 2019 terdapat 14 artis yang sukses masuk Senayan menjadi perwakilan dari rakyat Indonesia. Tanpa mendiskreditkan profesi artis, fakta bahwa dunia *entertainment* dan politik sangat jauh berbeda tidak bisa dikesampingkan. Maka tidak salah cukup banyak yang meragukan kapasitas para artis tersebut untuk mampu mejadi perwakilan masyarakat Indonesia di Pemerintahan. Proses kaderisasi artis juga terkesan sangat instan, hal tersebut menunjukkan partai politik saat ini sudah sangat pragmatis dan layak dipertanyakan kualitas dari proses kaderisasinya.

### **Perspektif Aksiologi terhadap fenomena rekrutment artis sebagai calon legislatif**

Salah satu bentuk dari demokrasi perwakilan adalah pemilihan umum, di mana pemilih memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. Masyarakat inilah yang melakukan pemilihan secara langsung yang diwujudkan dalam bentuk melalui pemilihan umum. Pemilihan dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Berdasarkan berita yang penulis dapatkan dalam laporan berita yang diterbitkan oleh Kompas.id pada tanggal 24 Mei 2023 dengan judul "Caleg Artis Belum Dibarengi Kapabilitas Politik sebagai Legislator" yang dikutip dari pernyataan Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar yang mengatakan bahwa "fenomena caleg artis ini bisa dilihat dari pola kaderisasi parpol yang belum ideal. Parpol kerap kali luput dan tidak bekerja melakukan pendidikan politik, kaderisasi, dan seleksi kepemimpinan secara berkala serta terbuka dan demokratis". selain itu dalam laporan berita yang diterbitkan oleh Detik.com pada 24 Maret 2023 dengan judul "Marak Partai Merekrut Artis-Eks Pejabat Jadi Bacaleg, Ngefek Nggak Sih? Yang mengutip pernyataan dari Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam yang mengatakan bahwa "Sesungguhnya itu plus-minus. Parpol menggaaet artis itu dengan asumsi karena merasa para artis sudah banyak dikenal masyarakat dan mudah untuk menggaaet voters. Sementara pertimbangan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas serta gairah perjuangan dibuat nomor sekian. Jadi itu memang cara instan parpol memperoleh kursi dengan

menonjolkan faktor keartisan. Tapi yang harus diketahui, kontestasi caleg itu sangat kompleks”.

Berdasarkan kutipan dari dua berita tersebut dapat dipahami bahwa fenomena rekrutmen artis dipengaruhi oleh asumsi para petinggi partai politik dalam upaya mendapat simpati masyarakat dan mampu mendulang suara dalam pemilihan umum. Namun, langkah tersebut mengesampingkan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang baik, serta strategi rekrutmen artis merupakan bentuk langkah instan yang ditempuh oleh partai politik di Indonesia.

Fenomena banyaknya artis yang terjun ke politik sekarang ini menjadi satu hal yang layak diperbincangkan di tengah masyarakat maupun di ranah akademik. Aksiologi yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang nilai dan kebermanfaatn dari ilmu itu sendiri. Perspektif aksiologi dalam artikel ini adalah mengkaji kebermanfaatn dari langkah rekrutment artis sebagai calon legislatif yang banyak diambil oleh banyak partai politik di Indonesia, serta bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi masyarakat Indonesia yang memegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Manfaat tersebut merupakan hal yang utama, karena pada akhirnya siapapun yang akan terpilih menjadi wakil rakyat harus memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia dengan ide dan gagasan yang dimiliki.

Perspektif aksiologi yang mempertanyakan kenapa (*why*)? dalam artikel ini dihubungkan dengan kenapa partai politik merekrut para artis menjadi bagian dari calon legislatif, dan apapula manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dan partai politik itu sendiri. Tentunya jika bicara tentang manfaat yang akan

dirasakan oleh partai politik adalah popularitas yang dimiliki oleh para selebriti akan membantu menunjang popularitas partai secara langsung, walaupun popularitas itu bukan pada ranah ide dan gagasan namun akan cukup membantu proses kampanye dari partai politik karena sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengenal para kandidat dari kalangan selebriti tersebut. Saat ini fenomena calon legislatif dari kalangan artis seperti sudah menjadi keniscayaan dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh upaya dari partai politik untuk memperoleh banyak suara di pemilihan umum. Namun bagaimana dengan peran yang akan dilakukan oleh para artis ini jika terpilih? Hal itu menjadi pertanyaan bersama mengenai kapasitas dan kemampuannya dalam membawa aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada pandangan Moh. Wardi, 2013 dalam Armanto et al., (2021) menjelaskan Aksiologi bisa artikan sebagai *the theory of value* atau teori nilai yang merupakan bagian dari ilmu filsafat yang memperhatikan tentang baik dan buruk (*good and bad*), benar dan salah (*right and wrong*), serta tentang cara dan tujuan (*means and ends*). Pada artikel ini penulis mencoba memaparkan berdasarkan pandangan tersebut.

Pertama tentang baik dan buruk, tentunya hal ini menjadi perdebatan, mengingat salah satu tugas partai politik adalah kaderisasi dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Keterlibatan artis dalam pemilihan legislatif bisa dipandang baik jika kemunculan mereka disertai dengan gagasan yang ditawarkan, namun akan menjadi buruk jika hanya mengandalkan

popularitas semata. Hari ini tidak banyak calon legislatif dari kalangan artis yang mampu menjelaskan ide dan gagasan mereka. Padahal pada dasarnya proses demokrasi adalah pertarungan gagasan dari setiap kandidat. Hal tersebut merubah wajah demokrasi Indonesia ke arah pertarungan popularitas dan eksistensi dimata masyarakat. Jika hal tersebut menjadi sesuatu yang dianggap normal tentunya ruang legislatif tidak lagi hangat oleh pertarungan gagasan oleh para perwakilan rakyat.

Kedua terkait benar dan salah, Konstitusi Indonesia telah menjamin hak politik bagi seluruh warganya, sehingga tidak bisa dinyatakan salah keputusan rekrutmen para artis yang dilakukan oleh partai politik, selama calon tersebut memenuhi persyaratan secara administratif untuk mengikuti pemilihan umum. Namun, penulis menilai rekrutmen para artis yang dilakukan oleh para selebriti hanya untuk kepentingan partai politik dalam memperoleh suara pada pemilihan umum di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi ironi di dalam dunia perpolitikan Indonesia, proses kaderisasi partai politik yang semestinya ditujukan untuk melahirkan pemimpin masa depan hanya ditujukan untuk meloloskan partai politik melewati ambang batas parlemen. Diskusi di ruang publik tidak lagi memperdebatkan gagasan secara substansial antar politikus, khususnya yang berlatar belakang artis. Bahkan terdapat calon legislatif dari kalangan artis yang hanya melahirkan sensasi di ruang publik. Selanjutnya masyarakat Indonesia lah yang akan menentukan pilihan mereka, sayangnya pendidikan politik di Indonesia tidak cukup untuk melahikan pemilih yang tidak tergod

oleh popularitas calon legislatif tersebut.

Ketiga tentang cara dan tujuan, hal ini menjadi poin vital dalam proses rekrutment para artis menjadi calon legislatif. Keputusan partai politik tersebut banyak dicibir, khususnya bagi mereka yang menilai partai-partai politik hanya memanfaatkan popularitas tanpa mempertimbangkan kapasitas dari kandidat bakal calon. Jika demokrasi hanya mempertarungkan popularitas, maka dapat dinilai proses demokrasi tersebut akan kehilangan marwahnya sebagai momen adu ide dan gagasan tentang Indonesia ke depan.

Dalam rekrutment artis sebagai calon legislatif oleh partai politik harusnya disertai dengan sekolah pengkaderan yang baik. Sehingga para calon dari kalangan artis tersebut selain memiliki popularitas, juga memiliki kemampuan dalam menyampaikan ide dan gagasan serta prinsip utama memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Masyarakat menitipkan masa depan mereka kepada para perwakilan rakyat di ruang parlemen untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka. Terdapat tiga fungsi lembaga legislatif yang harus dijalankan dengan baik, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tiga poin tersebut sangat krusial dalam berjalannya roda pemerintahan di tanah air, kapasitas para perwakilan rakyat harus memadai agar fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik.

Dewasa ini, fenomena rekrutmen artis oleh partai politik sebagai calon legislatif sudah menjadi keniscayaan. Partai politik memiliki kepentingan untuk mendulang suara di Pemilu, walaupun terkesan mengesampingkan kapasitas dari

kader yang dicalonkan, semua itu demi meningkatkan popularitas partai politik itu sendiri. Karena, dalam proses demokrasi, masyarakat yang memiliki hak suara melalui sistem pemilihan umum akan berdampak pada kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat jugalah yang akan menentukan nasibnya sendiri. Terlebih penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak menyediakan ruang debat terbuka secara resmi antar kandidat legislatif agar masyarakat bisa menyimak dan mempertimbangkan ide dan gagasan yang dipertengahkan oleh para calon legislatif, maka setelahnya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sangat ditentukan oleh popularitas, serta satu hal yang tidak bisa dikesampingkan dari proses pesta demokrasi Indonesia adalah logistik dari para calon tersebut. Pada dasarnya, para artis memiliki dua faktor tersebut sebagai modal dalam mendulang suara dalam pemilu. Jika hal itu yang berlaku, sangat disayangkan proses yang sangat krusial bagi kemajuan bangsa ditentukan oleh faktor yang tidak substansial. Penulis menilai hal tersebut menjadi bukti kegagalan partai politik di Indonesia dalam memberikan pendidikan politik, serta bentuk dari kemunduran demokrasi Indonesia.

Proses pengkaderan yang terkesan instan dan tidak memperhatikan substansi dari fungsi partai politik dalam melahirkan pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi, kapasitas, serta kapabilitas sebagai wakil rakyat menjadi hal yang bertolak belakang dengan perspektif aksiologi yang mengkaji tentang nilai-nilai. Fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif oleh partai politik mengesampingkan

nilai-nilai dari proses politik yang memberikan manfaat kepada masyarakat, serta fenomena tersebut bentuk dari kegagalan partai politik melahirkan pemimpin yang mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi rakyat (Hidayat, 2023).

Dalam perspektif aksiologi, fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, hal ini dapat dianggap positif, karena artis memiliki popularitas di masyarakat. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas calon legislatif yang diusung, karena tidak semua artis memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang legislator (Azmi, 2023).

Oleh karena itu, proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik perlu dievaluasi secara kritis dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari demokrasi dan kepemimpinan yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon legislatif yang diusung memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mewakili kepentingan rakyat dengan baik, sehingga dapat memperkuar nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam sistem politik Indonesia.

### 3. Kesimpulan

Banyaknya artis yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif merupakan satu hal yang bisa dimengerti, mengingat partai politik memiliki kepentingan untuk mendulang suara dan mendapat simpati masyarakat. Namun, hal tersebut harus diiringi oleh proses pengkaderan yang baik pula. Walaupun terdapat beberapa calon legislatif dari kalangan artis yang memiliki kapasitas memadai, namun

tidak sedikit juga yang hanya memunculkan sensasi di ruang publik dan terdapat juga yang diam serta tidak mampu menjelaskan ide dan gagasannya. Tidak salah jika kita menilai bahwa saat ini wajah pemilihan umum di Indonesia sudah bergeser dari pertarungan ide dan gagasan menuju pertarungan popularitas. Pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik terkesan memprioritaskan artis untuk mendongkrak suara partai melalui popularitas yang dimiliki. Padahal menurut penulis anggota legislatif adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan sebuah Negara dan berjalannya Pemerintahan. Kaderisasi di tubuh partai politik harusnya memperhatikan nilai-nilai kebermanfaatannya yang akan didapatkan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya kepentingan rakyat Indonesia lah yang harus diprioritaskan. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi harus mengedepankan pertarungan gagasan agar demokrasi di Indonesia menjadi hidup dan terus tumbuh dan membaik.

### Daftar Pustaka

- 1995, U. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1995*.  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- 2011, U. (2011). *UU No. 2 Tahun 2011. 2*.
- Abqa, M. A. R. (2020). Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia.

*RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 1–12.

<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>

- Armanto, D., Sari, N., Matematika, P. P., Medan, U. N., Matematika, P., Asahan, U., Matematika, P., & Medan, U. Q. (2021). *Perspektif Kajian Aksiologi Pada Pembelajaran*. 4307(3), 276–282.
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan ( Sistem ) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, vol.42(1), 115–126.
- Azmi, F. (2023). *Marak Partai Rekrut Artis-Eks Pejabat Jadi Bacaleg, Ngefek Nggak Sih? Baca artikel detikjatim, "Marak Partai Rekrut Artis-Eks Pejabat Jadi Bacaleg, Ngefek Nggak Sih?" selengkapnya* <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6634762/marak-partai-rekrut-artis-eks->. Detik Jatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6634762/marak-partai-rekrut-artis-eks-pejabat-jadi-bacaleg-ngefek-nggak-sih>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Faizah, U. (2020). Etika Lingkungan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Menurut Perspektif Aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 14–22.
- Harahap, I. (2017). *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*. Jurnal Politik LIPI.
- Hidayat, S. (2023). *Caleg Artis Belum Dibarengi Kapabilitas Politik sebagai Legislator*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/24/popularitas-caleg-artis-belum-dibarengi-kapabilitas->

- politik-sebagai-legislator  
Indonesia, P. (n.d.). *Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik*.
- Mubarok, R. (2012). *Peranan partai politik sebagai pilar demokrasi pasca reformasi di indonesia*. *10(0854)*, 1-10.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10(1)*, 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Resty Nabilah, Izomiddin, R. H. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Studi, Jurnal Politik, Ilmu*, *1(2)*, 81-92.
- Sulistyawati, T. E. (2020). Perspektif Aksiologi Terhadap Penurunan Minat Belajar Anak di Masa Pandemi. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *1(1)*, 33-43. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i1.2>
- Tompodung, Monalisa C. Tumanduk, A. B. P. J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-p) Kabupaten Minahasa Selatan. *Gastronomía Ecuatoriana Y Turismo Local*, *1(69)*, 5-24.
- Yesi Febriyanti, C. S. (2022). Fenomena Selebriti Menjadi Politikus Serta Strategi Komunikasi Selebriti Dalam Berkampanye. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, *2(1)*, 1-7. <https://katadata.co.id/berita/2020/01/06/baru-83-peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-2019->